



ISSN : 1978 - 7367

RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM REGULASI BADAN USAHA MILIK DESA

Najib Satria¹, Andina Elok Puri Maharani²

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: satnajib714@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: andina_hukum@yahoo.com

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci:</p> <p>BUMDEs, Good Corporate Governance, Regulasi</p> <p>Vol. 7 No. 3 2023</p>	<p>Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pembangunan desa adalah dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) sebagai salah satu daya upaya yang dapat dilangsungkan demi mewujudkan ekonomi kerakyatan. Keberjalanan BUMDEs tentu memiliki regulasi yang dibuat untuk mengakomodir segala kepentingan dan perlindungan hukumnya. Regulasi harus memiliki prinsip Good Corporate Governance agar BUMDEs dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai badan hukum selayaknya korporasi pada umumnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, jurnal hukum, dan studi literatur lainnya. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam regulasi BUMDEs sudah diterapkan secara tersirat dalam setiap pengaturan yang dituangkan dalam pasal-pasal, hanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDEs / BUMDEs bersama secara tersurat menuliskan prinsip Good Corporate Governance dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a.</p>

PENDAHULUAN

Asas desentralisasi yang dianut Negara Republik Indonesia adalah kesempatan untuk daerah dalam menjalankan kemandirian dalam pemerintahannya. Sebagai negara kesatuan yang berlandaskan konstitusi dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjabarkan cita-cita negara untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali penduduk daerah. Pemberian dilimpahkan melalui kewenangan pusat bagi suatu daerah dengan maksud dan tujuan menyusun segala urusannya sendiri. Asas otonomi mendasari kewenangan yang dilimpahkan, tidak terkecuali tugas pembantuan. Daerah dalam menjalankan pemerintahannya dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berasaskan desentralisasi. Berdampak pada kebebasan daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya.

Kemandirian Pemerintah Daerah mampu mengangkat semangat demokrasi ekonomi lokal di Indonesia hingga level pemerintahan desa. Pelaksanaan pemerintahan desa berbeda cara dengan otonomi pemerintah daerah. Hak adat atau keaslian desa sudah ada atau datang sebelum otonomi pemerintah daerah. Keaslian desa harus ter-akomodir dan terintegrasi dalam konstruksi hukum negara berwujud regulasi dengan maksud keberjalanan pemerintahan desa yang efektif dan efisien (Kushandajani, 2016: 54).

Desa yang memiliki keaslian dan keistimewaan didalamnya tidak bisa begitu berjalan tanpa adanya regulasi yang mengatur untuk memberi batasan dan arahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), semakin memperkuat kemandirian pemerintah desa. Adanya regulasi tersebut, pemerintah desa kini dapat sepenuhnya mengelola dan membangun pemerintahannya sendiri. Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) menjadi perwujudan kemandirian pengelolaan dan pembangunan Pemerintah Desa dengan pemanfaatan aset dan potensi desademi mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Dengan majunya perekonomian desa berdampak pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Di sini maksud dari adanya kemandirian desa

dengan di bentuknya BUMDEs. Pasal 1 ayat (6) UU Desa menjabarkan bahwa BUMDEs adalah badan usaha dengan modal dan kepemilikan dimiliki oleh desa berdasarkan potensi yang ada dengan tujuan menunjang kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan aset, jasa, dan usaha- usaha lainnya.

Pemisahan potensi desa dikelola dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Profesionalitas yang sangat dijunjung tinggi dalam mengelola BUMDEs dengan prinsip kooperatif, partisipatif, dan transparan. Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kesejahteraan meningkat seiring dengan berkembangnya pengelolaan potensi desa. Pelayanan publik dan perekonomian diatur dengan adanya keberadaan BUMDEs dan dijalankan sesuai dengan koridor pelaksanaan berdasarkan regulasi. BUMDEs diharapkan sanggup memberikan kontribusi konkret bagi kesejahteraan masyarakat perdesaan karena keberadaannya benar-benar strategis menjadi mesin pelopor kesejahteraan masyarakat desa dan perekonomian desa (Dewi, 2014: 1).

Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik desa selanjutnya disebut PP BUMDEs dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDPTT) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama menjabarkan bahwa

BUMDEs merupakan kesepakatan dalam masyarakat desa yang berbentuk badan hukum. Badan usaha yang bercirikan desa yang bertujuan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemenuhan komoditas masyarakat desa demi menunjang ekonomi desa menjadi perwujudan hadirnya BUMDEs. Pengembangan BUMDEs dilakukan melalui potensi ekonomi desa yang dikembangkan secara mandiri dan didorong oleh pemerintah daerah setempat dengan menerima intensif modal awal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) melalui hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi bagian dalam BUMDEs. Merujuk ada urgensi keberadaan BUMDEs, hingga saat ini masih sedikit BUMDEs yang dapat berkembang dengan baik.

Pemerintah pusat mendorong terbentuknya BUMDEs dengan menganggarkan dana APBN hasil rapat paripurna DPR RI tanggal 30 September 2021 yang telah disetujui sebagai APBN tahun 2022 dengan alokasi dana sebesar Rp.68.000.000.000,00 ke 74.960 desa untuk kepentingan desa secara langsung. Transfer ke daerah dari cakupan APBN sebesar Rp.701.000.000.000,00. Dengan begitu pemerintah daerah dapat membuat kebijakan secara khusus sebagai dana APBD yang kemudian dapat berpengaruh langsung ke BUMDEs. Pemerintah desa akhirnya memiliki peran yang sangat vital terhadap pembentukan BUMDEs sendiri. Desa sebagai inisiator yang mendapat amanah dari peraturan perundang-undangan harus benar-benar memaksimalkan dana dan amanat yang telah diberikan.

Penelitian terhadap kondisi BUMDEs memunculkan fakta pelaksanaan BUMDEs yang tidak transparan dan akuntabel untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) (Anggraeni, 2016: 161). Informasi dan komunikasi menjadi masalah lain keberjalanan BUMDEs dipengaruhi oleh kemampuan dan pengetahuan mengenai tata kelola BUMDEs yang kurang memadai (Nugrahaningsih, 2016: 43). Peraturan Daerah, Peraturan Desa, dan regulasi di atasnya menjadi dasar di bentuknya BUMDEs, tetapi BUMDEs tidak dapat beroperasi secara optimal demi menyokong pendapatan asli desa (PAD). Semua hanya sebatas formalitas belaka (Ramadana dkk, 2013: 1074).

Kasus penggelapan dana bantuan sosial sebesar Rp. 113.241.000,00 dari jumlah dana bantuan sosial sebesar Rp. 154.000.000,00 di BUMDEs di Kabupaten Banjar. Kasus lain terjadi di Kota Trenggalek dengan dugaan kasus korupsi di BUMDEs Desa Wonocoyo dengan kerugian dana negara sebesar Rp. 900.000.000,00 (Winarsi & Moechthar, 2020: 639).

Faktor eksternal dan faktor internal menjadi aspek yang mempengaruhi pengelolaan BUMDEs demi terwujudnya menuju kemandirian desa. Keberjalanannya, faktor internal meliputi pemerintahan desa dan perangkat, termasuk juga masyarakat dan potensi desa. Faktor eksternal dikaitkan dengan regulasi mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten /kota, hingga lingkup terkecil, peraturan desa (Ansori dkk, 2022: 197).

Operasional BUMDEs tentu membutuhkan aturan dan batasan agar memiliki pengendalian hubungan kerja yang baik, dari hulu sampai ke hilir. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dan penerapan konsep Good Corporate Governance (GCG) dalam arah dan pengendalian perusahaan agar tercipta hubungan baik, adil, dan transparan antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (stakeholder) (Njatrijani dkk, 2019:244).

Organization for Economic Operation and Development (OECD) mengartikan GCG adalah struktur hubungan dan tanggung jawab terkait antara pihak-pihak yang terdiri dari

pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris yang kooperatif guna mencapai tujuan utama perusahaan. GCG di sini mengatur dan mengendalikan agar sistem dalam BUMDEs dapat berjalan maksimal dan menciptakan nilai tambah.

Pengaturan BUMDEs yang sudah diatur di regulasi yang ada diharapkan bisa memberi batasan agar berjalan baik. Tapi apakah regulasi pengaturan BUMDEs sudah menerapkan prinsip GCG di dalamnya demi menunjang keberjalanan BUMDEs yang efektif dan tidak banyak mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian di atas, analisis hukum dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMDEs dalam GCG. Penulis merasa perlu membahas dalam tulisan ini, apakah prinsip GCG sudah diterapkan dalam regulasi BUMDEs di Indonesia.

METODE PENELITIAN (*OPTIONAL*)

Penelitian hukum normatif atau hukum doctrinal menjadi jenis dari penelitian hukum penulis. Sifat penelitian hukum yang penulis gunakan adalah preskriptif dan terapan, dimana sifat penelitian ini bertujuan untuk mempelajari maksud dari hukum, validitas aturan hukum, norma-norma hukum, hingga nilai-nilai keadilan. Tujuannya mempelajari segala ketentuan dalam regulasi BUMDEs berkaitan dengan prinsip GCG dan mengetahui kelebihan dan kelemahan regulasi BUMDEs, serta pengaturan hukum BUMDEs yang ideal. Fokus pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah telaah peraturan perundang-undangan secara vertikal menyangkut keserasian antara undang-undang dengan regulasi di bawahnya maupun secara horizontal menyangkut antara undang-undang dengan undang-undang lain. Keserasian dan keharmonisan tersebut mencakup tidak adanya pertentangan antara regulasi satu dengan yang lainnya. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) mengkaji pada pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, sudut pandang, dan teori dalam ilmu hukum. Jenis penelitian hukum penulis merupakan jenis penelitian hukum doctrinal/normatif yang dilakukan melalui penelusuran data sekunder yang diperoleh dari kajian terhadap dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan masalah atau isu hukum yang penulis hadapi. Dokumen kepustakaan itu bisa berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hingga bahan-bahan hukum dari internet berkaitan dengan BUMDEs. Teknik pengumpulan data yang mendukung dan relevan dengan penyajian penelitian hukum penulis adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dengan memanfaatkan indeks-indeks hukum. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan metode silogisme dan interpretasi disertai dengan pola berpikir deduktif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tercantum dalam bagian penjelasan atas UU Desa bahwa tujuan pengaturan merujuk pada pemberian pengakuan serta penghormatan atas desa, dimana desa sudah terbentuk dan ada dalam setiap keragamannya sebelum Negara ini terbentuk. Kepastian hukum atas desa dan statusnya juga diberikan dalam tujuan pengaturan undang-undang ini. Desa yang memiliki keragaman adat, tradisi, dan budaya dari masyarakatnya sendiri perlu dilestarikan dan itu menjadi tujuan pengaturan undang-undang ini.

Potensi dan aset desa yang dimanfaatkan perlu adanya pendorongan prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangannya. Desa tidak bisa berjalan begitu saja tanpa adanya pembentukan pemerintah desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, serta mengedepankan akuntabilitas. Warga masyarakat yang memerlukan pelayanan publik oleh pemerintahan desa dengan tujuan mewujudkan percepatan kesejahteraan umum. Masyarakat desa yang kental akan sosial budaya harus ditingkatkan dalam proses peningkatan ketahanan sosial budaya dengan harapan kesatuan sosial dapat terpelihara sebagai bentuk ketahanan nasional.

Desa yang lekat dengan asas gotongroyong dan kekeluargaan, dimana kebiasaan masyarakat desa untuk saling tolong-menolong untuk membangun desa dan anggapan bahwa dalam satu desa merupakan satu kesatuan keluarga atau bersaudara. Masyarakat desa yang dalam setiap pengambilan keputusannya selalu dilakukan melalui diskusi dengan berbagai pihak atau masyarakat desa lain yang kemudian disebut musyawarah untuk mufakat. Nilai yang menjadi bagian penting dari desa yang kemudian biasa disebut dengan sistem nilai dari suatu masyarakat desa sangatlah melekat dan sudah untuk diindahkan, oleh karenanya asas-asas di atas menjadi asas dasar pengaturan undang-undang ini diundangkan. Semangat gotongroyong dan musyawarah menjadi sangat penting untuk tetap menjaga keberagaman dalam masyarakat desa, dimana tidak adanya perbedaan antara warga satu dengan yang lain dengan mengedepankan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam setiap kegiatan maupun pengambilan keputusan.

Pendorongan dan pemanfaatan potensi dan/atau aset desa yang menjadi salah satu tujuan pengaturan undang-undang ini bisa dilaksanakan dengan didirikannya BUMDEs. Pengaturan BUMDEs tercantum dalam Pasal 87, 88, 89, dan 90. Pengertian BUMDEs yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) (sudah di rubah di UU Ciptaker). UU Desa belum mengatur tentang adanya BUMDEs bersama yang bisa didirikan oleh desa satu dengan yang lain yang telah melaksanakan kesepakatan kerja sama. Kesamaan itu terletak dalam proses pengelolaan, dimana proses pengelolaan BUMDEs harus benar-benar dilaksanakan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Pasal 117 UU Ciptaker mengubah pasal 1 angka 6 UU Desa, dimana sebelumnya BUMDEs sebagai badan usaha, yang kemudian diubah BUMDEs disebut sebagai Badan Hukum. Perubahan tersebut didasari atas kemandirian desa dalam mengelola usahanya dan mendorong keberlanjutan pemberdayaan masyarakat perdesaan (Alfiansyah, 2021 :213). UU Ciptaker juga mengatur adanya BUMDEs bersama yang bisa dibentuk oleh lebih dari satu desa.

BUMDEs sebagai Badan Hukum yang dibentuk oleh desa atau desa lain dengan maksud dan tujuan mengelola usaha, memanfaatkan aset, atau mengembangkan investasi dan produktivitas, memberikan pelayanan, serta membentuk jenis usaha lainnya sudah ditergaskan dalam UU Ciptaker. Semua kegiatan tersebut dimaksudkan dengan tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Sebagai badan hukum, BUMDEs berperan sebagai inti dari kegiatan masyarakat. Dengan profit ditujukan untuk penyumbang pendapatan asli desa, yang mana akhirnya bisa mendorong kemandirian desa (Fatkhul Muin, 2021: 578).

PP BUMDEs merupakan peraturan turunan pasca adanya perubahan dalam Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 87 UU Desa yang di rubah dalam Pasal 117 UU Ciptaker. Karena perubahan hanya dilakukan dalam Pasal 1 dan Pasal 87, maka Peraturan Pemerintah ini tetap mengingat UU Desa.

Secara umum PP BUMDEs menekankan kembali bahwa kedudukan BUMDEs sebagai badan hukum, dimana peran dan keberadaannya menjadi penting sebagai konsolidator produk maupun jasa untuk masyarakat desa itu sendiri. Tidak hanya sebagai konsolidator, BUMDEs atau BUMDEs bersama hadir sebagai produsen dari kebutuhan masyarakat dan penyediaan layanan publik. Dalam bidang usaha, BUMDEs didirikan sebagai inkubator usaha masyarakat. pada akhirnya menuju pada kemandirian desa dalam pengelolaannya dengan adanya sumbangsih untuk pendapatan asli desa.

Penekanan BUMDEs atau BUMDEs bersama sebagai badan hukum, maka pengelolaan dan pengaturannya harus sesuai dengan pedoman korporasi pada lazimnya dengan tidak meninggalkan semangat gotongroyong dan kekeluargaan. PP ini hadir sebagai landasan hukum pembentukan dan pengelolaan BUMDEs yang secara rinci diatur di dalamnya musyawarah desa atau musyawarah antar desa, perangkat- perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama beserta tugas dan wewenang masing-masing, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama. Pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama yang diatur dalam peraturan pemerintah ini menuliskan ketentuan guna menegaskan organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama melaksanakan tugas dan wewenang secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

Peraturan Menteri DPDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama ditetapkan dengan menimbang dan melaksanakan ketentuan PP BUMDEs. Peraturan Menteri ini juga mengingat UU Desa dan UU Ciptaker sebagai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran nama dan pendaftaran BUMDEs atau BUMDEs bersama menjadi pembahasan pertama dalam peraturan menteri ini. Pendaftaran nama dan pendaftaran BUMDEs atau BUMDEs bersama semua dilaksanakan melalui sistem dalam jaringan dengan media Sistem Informasi Desa.

Pendataan BUMDEs atau BUMDEs bersama dilakukan dengan maksud dasar evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUMDEs atau BUMDEs bersama. Pemeringkatan BUMDEs atau BUMDEs bersama dilakukan oleh tim yang berisikan Menteri sebagai pengarah, direktur jenderal sebagai ketua, direktur sebagai sekretaris, dan anggota dari pejabat pimpinan tinggi pratama. Pemeringkatan BUMDEs atau BUMDEs bersama dilakukan guna mengukur perkembangan pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama.

Peraturan menteri ini juga menginstruksikan adanya pembinaan dan pengembangan BUMDEs atau BUMDEs bersama yang dilaksanakan oleh Menteri dan Menteri atau Kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Pengembangan guna memperluas strategi pembinaan dilakukan dengan sasaran pengembangan usaha, sumber daya manusia, jejaring, pemasaran, permodalan, dan peningkatan keaktifan organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama.

Pengadaan barang dan/atau jasa BUMDEs atau BUMDEs bersama yang diatur dalam peraturan menteri ini mengedepankan bahwa setiap proses harus mengedepankan prinsip transparan, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.

Sesuai dengan fokus penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang BUMDEs dalam bentuk vertikal maupun horizontal telah sinkron dan harmonis. Keserasian tersebut dapat dilihat dari tidak berbenturannya aturan satu dengan yang lainnya, bahkan saling memperkuat aturan satu dengan yang lainnya (L.M. Gandhi, 1995: 4-5).

Analisis penulis terhadap pelaksanaan prinsip GCG kaitannya dengan Regulasi BUMDEs di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. *Transparency*

Regulasi BUMDEs yang diatur dalam peraturan pelaksana yaitu PP BUMDEs sudah menerapkan transparansi. Anggaran Dasar BUMDEs atau BUMDEs bersama yang mengalami perubahan harus di informasikan di dalam sistem informasi desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian hukum dan HAM. Regulasi tersebut tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) PP BUMDEs.

Anggaran rumah tangga BUMDEs atau BUMDEs bersama ketika mengalami perubahan harus ditelaah bersama oleh perangkat BUMDEs dalam rapat bersama dimana mendepankan musyawarah untuk mufakat. Dicantumkan dalam Pasal 13 ayat (1) PP BUMDEs.

Musyawarah desa atau musyawarah desa antar desa yang merupakan tahta tertinggi pembentuk kebijakan organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama dimana memiliki wewenang untuk menerima laporan tahunan BUMDEs atau BUMDEs demi tercapainya transparansi antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas yang kemudian terintegrasi menjadi informasi untuk masyarakat desa secara luas. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 17 huruf Q PP BUMDEs. Karena BUMDEs atau BUMDEs bersama dalam penyertaan modal dapat oleh masyarakat desa bisa diberikan oleh siapapun dari perorangan maupun gabungan orang, sehingga pelaporan tahunan harus di informasikan kepada masyarakat desa secara luas agar proses transparansi dapat berjalan sesuai dengan tujuan utamanya. Setiap penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMDEs atau BUMDEs bersama berbentuk uang ditempatkan dalam rekening BUMDEs atau BUMDEs bersama, sedangkan penyertaan modal bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUMDEs didasarkan pada Pasal 43 ayat (1) dan (2) PP BUMDEs.

Setiap rencana pelaksanaan BUMDEs atau BUMDEs bersama harus disampaikan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa sebagai bentuk transparansi proses pelaksanaan

BUMDEs atau BUMDEs bersama. Pasal 44 ayat (2) menjelaskan bahwa rencana penambahan modal harus disampaikan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa yang kemudian dilakukan analisis keuangan dan disetujui bersama oleh perangkat

BUMDEs atau BUMDEs bersama. Rencana lain seperti rencana pinjaman (pasal 48), rencana pembentukan unit usaha (pasal 49), rencana pengadaan barang dan/atau jasa (pasal 53), dan rencana kerja sama (pasal 54) harus disampaikan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa dan dibahas untuk disepakati bersama oleh organisasi BUMDEs.

Di tegaskan dalam Pasal 59 bahwa hasil musyawarah desa atau musyawarah antar desa harus dipublikasikan secara terintegrasi melalui alat media massa yang mudah diakses masyarakat desa dalam penyebaran informasi. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa yang memiliki wewenang tertinggi dalam setiap keputusan yang dibuat dan dibentuk oleh organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama harus secara transparan memberikan segala informasi terkait BUMDEs atau BUMDEs bersama secara terpercaya dan terintegrasi.

Peraturan Menteri DPDTT Nomor 3 Tahun 2021 yang menjadi turunan PP BUMDEs menegaskan bahwa pendaftaran nama dan pendaftaran BUMDEs atau BUMDEs bersama, pendataan dan pemeringkatan BUMDEs atau BUMDEs bersama dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi yaitu Sistem Informasi Desa.

Pasal 29 ayat (1) huruf a ditegaskan bahwa pengadaan barang dan/atau jasa BUMDEs atau BUMDEs bersama harus menerapkan prinsip transparan yang bermakna bahwa semua informasi pengadaan bisa diketahui oleh calon penyedia pengadaan dan terbuka untuk seluruh pengada atau masyarakat. Pasal 30 huruf c memberi penjelasan lebih bahwa pelaksanaan pengadaan harus benar-benar mengedepankan prinsip transparan dengan adanya publikasi terhadap pengadaan yang harus benar-benar dilaksanakan melalui media yang mudah dan bisa dicapai oleh masyarakat.

b. Accountability

Regulasi BUMDEs yang diatur dalam PP BUMDEs sudah menerapkan konsep akuntabilitas. Pasal 6 dijelaskan bahwa BUMDEs atau BUMDEs bersama bisa membentuk usaha untuk dijalankansesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan, sehingga BUMDEs atau BUMDEs bersama secara tidak langsung bertanggung jawab kepada peraturan perundang-undangan sebagai bentuk ketaatan terhadap pengaturan hukum di Indonesia.

Pasal 17 huruf g dijelaskan bahwa musyawarah desa atau musyawarah antar desa memiliki wewenang untuk menerima laporan tahunan dari penasihat, pengawas, maupun pelaksana operasional BUMDEs atau BUMDEs bersama. Pasal 17 huruf s ditegaskan bahwa laporan bukan hanya laporan tahunan, tetapi juga meliputi pertanggungjawaban terkait kerugian yang misal terjadi terhadap BUMDEs atau BUMDEs bersama, dimana pembasahan yang kemudian diputuskan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas secara sengaja atau kelalaian. Ketika antara organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama tidak ada itikad baik untuk melaksanakan pertanggungjawaban, maka diputuskan menyelesaikan masalah kerugian secara proses hukum. Penunjukan penyelesai

dalam masalah kerugian ini. Pasal 17 huruf w dijabarkan bahwa penyelesaian akan mempertanggungjawabkan tugasnya di musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa yang dilaksanakan paling lama 6 bulan setelah tahun buku lampau memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional yang dijelaskan dalam pasal 17 ayat (2).

Pasal 23 ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa kepala desa sebagai penasihat BUMDEs atau BUMDEs bersama menyampaikan analisisnya tentang keuangan, kegiatan, dan kebutuhan dalam perencanaan penambahan modal desa atau masyarakat desa bersama pengawas dan pelaksana operasional yang disampaikan ke musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Pelaksana operasional dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c harus menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDEs atau BUMDEs bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas, dengan hasil untuk diajukan ke musyawarah desa atau musyawarah antar desa (huruf d). Ditegaskan bahwa setiap permasalahan pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama wajib disampaikan kepada pengawas dan penasihat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana operasional yang akhirnya disampaikan ke musyawarah desa atau musyawarah antar desa yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dan f.

Aset BUMDEs atau BUMDEs bersama, dijelaskan dalam Pasal 45, bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat, hasil usaha, pinjaman, dan/atau sumber lain yang sah harus dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan di setiap perkembangan dan keberadaannya. Prinsip akuntabel juga secara jelas dituliskan dalam pasal 48 ayat (1) tentang pinjaman BUMDEs, dimana BUMDEs atau BUMDEs bersama dapat melakukan pinjaman dengan tetap menggunakan prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dan kehati-hatian yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang dan/atau jasa BUMDEs atau BUMDEs bersama dijelaskan dalam pasal 53 ayat (1) bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.

BAB X tentang pertanggungjawaban yang meliputi Pasal 58 dan Pasal 59 sudah sangat jelas bahwa PP BUMDEs sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Pasal 58 menjelaskan bahwa pelaksana operasional wajib membuat laporan berkala yang meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan terkait dengan pelaksanaan program kerja BUMDEs atau BUMDEs bersama. Laporan semesteran memuat laporan posisi keuangan semesteran perhitungan laba rugi dan rincian masalah selama periode satu semester BUMDEs atau BUMDEs bersama. Laporan tahunan memuat laporan keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku, laporan posisi keuangan dan laba rugi dari unit usaha, laporan keadaan dan keberjalanan pelaksanaan hasil yang dicapai, kegiatan utama, masalah yang timbul dalam periode satu tahun, dan laporan pelaksana tugas organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama. Bentuk pertanggungjawaban bukan hanya dalam bentuk laporan semesteran atau tahunan, tetapi juga dapat dilaksanakan laporan khusus yang diberikan oleh pelaksana operasional

kepada pengawas dan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Laporan yang ditujukan untuk seluruh masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban harus disebarluaskan melalui informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa sebagai sasaran utama pertanggungjawaban pelaksana operasional, pengawas, dan penasihat terhadap BUMDEs atau BUMDEs bersama.

Kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama menjadi tanggungjawab pelaksana operasional, pengawas dan penasihat. Ketiganya tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila kerugian tersebut bukan karena kelalaiannya, melaksanakan itikad baik dan kehati-hatian dalam melakukan wewenang dan tugasnya, berbenturan dengan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, dan sudah mengambil kebijakan untuk mencegah tindakan yang menyebabkan kerugian berkelanjutan. Pasal 62 menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas sangat dikedepankan dalam proses penguapan kerugian yang terjadi dalam pelaksanaan BUMDEs atau BUMDEs bersama. Pertanggungjawaban menjadi sangat penting terhadap perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama sebagai pelaksana keberjalanan.

Peraturan Menteri DPDTT Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari PP BUMDEs juga mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam proses segala bentuk pelaporan terkait BUMDEs atau BUMDEs bersama melalui sistem informasi desa. Sistem informasi desa menjadi pusat informasi dengan mengolah data kewilayahan dan data kewargaan di Desa. Pasal 20, dalam proses penghentian kegiatan usaha BUMDEs atau BUMDEs bersama yang dilakukan oleh kepala desa harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri melalui sistem informasi desa. Tidak hanya penghentian kegiatan usaha BUMDEs atau BUMDEs bersama yang dilaporkan kepada Menteri sebagai bentuk pertanggungjawaban melalui sistem informasi desa, tetapi juga pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha BUMDEs atau BUMDEs bersama yang dijelaskan dalam Pasal 21.

Pasal 26 ayat (6) tentang strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagai salah satu bentuk penggunaan prinsip akuntabilitas, dimana dijelaskan bahwa peningkatan pengelolaan administrasi di bersamai dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang GCG.

Proses pengadaan barang dan/atau jasa BUMDEs atau BUMDEs bersama yang dijelaskan dalam Pasal 29 huruf b bahwa pengadaan barang dan/atau jasa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dengan harus tercapainya sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan. Prinsip akuntabilitas juga tertera dalam Pasal 30 huruf c dan d, dimana pelaksanaan pengadaan harus lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan. Penegasan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa dijelaskan kembali di Pasal 31 bahwa etika pengadaan harus dilaksanakan dengan disertai rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan.

c. *Responsibility*

Regulasi terkait BUMDEs yaitu PP BUMDEs di dalamnya telah secara tersirat mendepankan prinsip responsibilitas. Perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama dengan jelas dituliskan masing-masing tugas dan wewenang sebagai kewajiban tanggung jawab setiap perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama.

Pasal 23 yang menjelaskan tentang seorang kepala kades yang merangkap jabatan sebagai penasihat BUMDEs atau BUMDEs bersama mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan yang tertulis di dalam regulasi tersebut. Pelaksana operasional yang salah satu anggota pelaksana operasional disebut direktur dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 kali masa jabatan wajib melaksanakan tugas dengan baik dengan mengikuti tata aturan yang ada, dimana tertuang dalam Pasal 27 yang menjabarkan tentang tugas dan wewenang dari pelaksana operasional BUMDEs atau BUMDEs bersama. Pengawas yang diusulkan oleh BPD, Kepala Desa dan/atau unsur masyarakat harus selalu menjalankan prinsip responsibilitas atau kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang telah tertera dalam Pasal 31. Tugas dan wewenang perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama yang sudah dijelaskan sesuai pasalnya, ditegaskan dalam Pasal 4 huruf a dimana pelaksanaan tanggung jawab perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama dalam mewujudkan tujuan BUMDEs atau BUMDEs bersama dalam pengelolaannya harus berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotongroyong dengan mengedepankan prinsip profesional.

Dalam mewujudkan tujuan BUMDEs atau BUMDEs bersama, Pasal 4 huruf b menuliskan bahwa pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama harus dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong yang benar-benar mengedepankan prinsip bertanggung jawab atau responsibilitas, dimana BUMDEs sebagai badan usaha dimiliki oleh desa dan segala pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa.

Anggaran dasar yang dijelaskan dalam Pasal 11 sudah mengedepankan prinsip responsibilitas, dimana Pasal 11 ayat (2) huruf g menginstruksikan bahwa anggaran dasar BUMDEs atau BUMDEs bersama harus memuat tentang hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang perangkat. Anggaran rumah tangga BUMDEs atau BUMDEs bersama yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dijelaskan bahwa anggaran rumah tangga BUMDEs atau BUMDEs bersama harus memuat hak dan kewajiban pegawai BUMDEs atau BUMDEs bersama sebagai bentuk tanggung jawab yang mencerminkan prinsip responsibilitas.

Pasal 52 menjelaskan pengelolaan aset BUMDEs atau BUMDEs bersama yang bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat, hasil usaha, pinjaman, dan/atau sumber lain yang sah untuk dikelola, dipakai, disewakan, dipinjam dan diambil manfaatnya ketika terjadi penutupan unit usaha BUMDEs atau BUMDEs bersama tidak dapat dijamin dan menjadi tanggung jawab unit usaha BUMDEs atau BUMDEs bersama yang telah mengedepankan prinsip responsibilitas di dalamnya.

Pasal 66 dengan prinsip tanggung jawab dimana seorang penyelenggara yang secara tertulis mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Regulasi lain terkait BUMDEs diatur dalam Peraturan Menteri DPDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDEs / BUMDEs bersama yang merupakan turunan dari PP BUMDEs juga mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Penegakan harus ada pengaturan secara jelas terkait hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab perangkat BUMDEs dalam anggaran dasar, dimana hal itu diatur dalam Pasal 16 huruf g. Proses peningkatan BUMDEs atau BUMDEs bersama yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (5) bahwa salah satu aspek yang digunakan sebagai indikator peningkatan adalah keberhasilan perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Salah satu program atau kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai strategi peningkatan kualitas manajemen dan organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, diterapkan dengan cara peningkatan efektivitas peran dan fungsi organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama sebagai bentuk penerapan prinsip tanggung jawab.

Pengadaan barang dan/atau jasa BUMDEs atau BUMDEs bersama harus benar-benar menerapkan etika pengadaan dengan melaksanakan tugas dengan seharusnya penuh rasa tanggung jawab sebagai bentuk prinsip tanggung jawab, dimana hal itu dijelaskan dalam pasal 31 huruf a.

d. Independency

PP BUMDEs yang menjadi salah satu bagian dari regulasi BUMDEs sudah menerapkan prinsip independen di dalamnya. Pasal 4 dijelaskan bahwa terwujudnya tujuan BUMDEs atau BUMDEs bersama dilaksanakan dengan semangat gotongroyong dan kekeluargaan yang mengedepankan prinsip profesional dalam pengelolaan sesuai dengan kaidah yang lazim tanpa benturan kepentingan dan dikerjakan oleh orang yang tepat bukan orang yang hanya mementingkan jabatan.

Pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama dalam unit usahanya yang dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa badan hukum unit usaha terpisah dari BUMDEs atau BUMDEs bersama dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya prinsip independen dalam pelaksanaan unit usaha dalam kedudukannya terpisah dari BUMDEs atau BUMDEs bersama.

Tidak hanya pemisahan badan hukum unit usaha dari BUMDEs atau BUMDEs bersama, tetapi juga organisasi BUMDEs atau BUMDEs yang terpisah dari Pemerintah Desa yang dijelaskan dalam Pasal 14. Terlihat bentuk independen organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama yang harus dipisahkan dari Pemerintah Desa agar tidak terjadi konflik kepentingan antara dan bisa menjadi proses check and balance antara keduanya.

Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta kekayaan karena adanya penghentian kegiatan usaha BUMDEs atau BUMDEs bersama, maka ditunjuk penyelesaian sebagai bentuk prinsip independen dalam penyelesaian masalah terkait yang diatur dalam Pasal 17 huruf v tentang wewenang musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Penunjukan penyelesaian ini sebagai bentuk prinsip independen dalam proses pembagian harta kekayaan dalam penghentian unit usaha BUMDEs atau BUMDEs bersama, karena penyelesaian merupakan orang eksternal yang tidak memiliki kepentingan di dalam pengelolaan BUMDEs dan secara adil melaksanakan wewenang.

Pasal 17 huruf x dijelaskan bahwa musyawarah desa atau musyawarah desa memiliki wewenang untuk memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigasi terhadap permasalahan dan kelalaian yang terjadi dalam pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama sebagai bentuk independen dalam penyelesaian kelalaian yang terjadi dalam pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama, pengawas atau auditor independen yang ditunjuk harus mengedepankan prinsip independen dalam melakukan audit investigasi.

Pengawas yang termasuk dalam organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama hadir sebagai fungsi pengawasan untuk keberjalanan pengelolaan BUMDEs atau BUMDEs bersama. Fungsi pengawasan akan memunculkan prinsip independen dari setiap perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama dengan tujuan setiap perangkat akan dengan maksimal melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pengawas yang dijelaskan dalam Pasal 28, 29, 30, dan 31 menginstruksikan pengawas hadir sebagai fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan hingga melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDEs atau BUMDEs bersama.

Pemeriksaan audit oleh pengawas juga dijelaskan tercantum dalam Pasal 61 bahwa laporan keuangan BUMDEs atau BUMDEs bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas. Pengawas dibantu oleh auditor independen dalam pelaksanaannya memeriksa/audit atas laporan keuangan. Audit oleh pengawas dan auditor independen tidak hanya dilakukan atas laporan keuangan, tetapi juga dapat dilaksanakan apabila terjadi kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan BUMDEs untuk dilakukan audit investigatif.

Penghentian kegiatan usaha BUMDEs atau BUMDEs Bersama yang bisa terjadi karena kerugian, mencemari lingkungan, pailit, dan sebab lain yang sah. Ditunjuk penyelesaian sebagai penerapan prinsip independen dalam proses penyelesaian masalah yang ada, dimana penyelesaian ditunjuk dari luar perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama untuk menyelesaikan secara adil tanpa ada tendensi dari perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama.

Regulasi lain terkait BUMDEs juga terdapat dalam Peraturan Menteri DPDTT Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari PP BUMDEs, dimana peraturan tersebut terdapat prinsip independen di dalamnya.

Pasal awal yaitu Pasal 1 ayat (2) menuliskan bahwa unit usaha BUMDEs atau BUMDEs bersama dalam pelaksanaannya di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dikelola secara mandiri oleh BUMDEs atau BUMDEs bersama. Unit usaha BUMDEs atau BUMDEs bersama berbadan hukum dengan melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDEs menjadi bagian independen BUMDEs yang terpisah dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah.

Proses pengadaan barang dan/atau jasa BUMDEs atau BUMDEs bersama harus benar-benar menerapkan etika pengadaan yang disebut dalam Pasal 31 yaitu bekerja secara profesional dan mandiri untuk mencegah penyimpangan. Pelaksanaan proses pengadaan barang secara mandiri dan profesional harus dilakukan dengan tidak menawarkan, tidak menerima, atau tidak menjanjikan pemberian atau penerimaan hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapa saja.

e. *Fairness*

BUMDEs yang diatur dalam PP BUMDEs sudah menerapkan prinsip fairness sebagai bentuk perilaku yang adil dan setara dalam perwujudan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul dari kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Musyawarah desa atau musyawarah antar desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDEs atau BUMDEs bersama untuk memutuskan dan menetapkan anggaran dasar BUMDEs atau BUMDEs bersama yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, unsur masyarakat, dan perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama sebagai bentuk kesetaraan dalam setiap proses pengambilan kebijakan strategis yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1).

Pembahasan terkait anggaran rumah tangga BUMDEs atau BUMDEs bersama dalam perubahannya dibahas dan disepakati oleh perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama yang meliputi penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagai bentuk kesetaraan dalam proses penyepakatan anggaran rumah tangga demi keberjalanan BUMDEs yang lebih strategis yang dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 16 yang menjelaskan bahwa musyawarah desa atau musyawarah antar desa harus dihadiri oleh BPD, pemerintah desa, unsur masyarakat desa, dan perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama mengedepankan bahwa dalam proses wewenang BUMDEs yang dijelaskan dalam pasal 17, semua orang berhak untuk berpendapat dan memiliki suara yang sama dalam setiap pengambilan kebijakan. Prinsip kesetaraan ini ditujukan untuk tujuan keadilan dan ideal dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga berdampak pada keberjalanan BUMDEs atau BUMDEs bersama yang sehat secara organisasi dan dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi desa.

Penasihat BUMDEs atau BUMDEs bersama yang dijelaskan dalam Pasal 21 merupakan rangkap jabatan dari seorang kepala desa, di sini prinsip kewajaran dan kesetaraan diterapkan untuk pemberian jabatan. Pertimbangan lain adalah prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan tidak melupakan profesionalitas.

Pelaksana operasional yang bisa disebut sebagai direktur BUMDEs atau BUMDEs bersama dalam Pasal 24 merupakan orang perseorangan yang diusulkan oleh BPD, Kepala Desa, dan/atau unsur masyarakat. Prinsip kewajaran dan kesetaraan hadir di sini bahwa siapa saja bisa menjadi seorang pelaksana operasional dengan tetap mengedepankan persyaratan sesuai dalam pasal. Tidak menutup kemungkinan bahwa seorang pelaksana operasional dapat terpilih kembali paling banyak dapat diangkat 2 kali masa jabatan (Pasal 26), tetapi dengan syarat bahwa seorang tersebut bisa terpilih kembali apabila berkompeten dalam tugasnya dengan benar selama masa jawabannya dan menghindari konflik yang ada.

Pengawas yang juga disarankan oleh BPD, Kepala Desa, dan/atau unsur masyarakat merupakan orang perseorangan dengan keahlian dalam memimpin yang mempunyai pengalaman serta berperilaku baik dalam dedikasinya untuk memajukan dan mengembangkan BUMDEs atau BUMDEs bersama. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 28 dengan mengikuti prinsip kewajaran dan kesetaraan bahwa setiap siapa saja berhak menjadi seorang pengawas tanpa ada perbedaan pandangan dengan syarat yang telah dituliskan. Sama halnya seperti pelaksana operasional, seorang pengawas juga bisa terpilih kembali apabila berkompeten dalam tugasnya dengan benar selama masa jawabannya dan menghindari konflik yang ada.

Prinsip kesetaraan dan kewajaran diterapkan juga dalam Pasal 35 tentang perolehan penghasilan pegawai BUMDEs atau BUMDEs bersama, dimana gaji dan/atau tunjangan dan manfaat lainnya diberikan kepada pegawai secara adil dan penuh tanggungjawab.

Berkaitan dengan kerugian yang terjadi dalam proses pengelolaan dan pengembangan BUMDEs atau BUMDEs bersama yang dijelaskan dalam Pasal 62 bahwa hasil pemeriksaan atau audit yang menemukan kerugian dalam BUMDEs atau BUMDEs bersama, maka perangkat wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Kesetaraan dalam proses pertanggungjawaban berkaitan dengan kerugian BUMDEs atau BUMDEs bersama menjadi bukti bahwa prinsip kewajaran dan kesetaraan telah diterapkan dalam peraturan ini. Ketiga perangkat BUMDEs atau BUMDEs bersama apabila dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukanlah kelalaiannya, maka pengawas, penasihat, maupun pelaksana operasional tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Regulasi lain terkait BUMDEs juga terdapat dalam Peraturan Menteri DPDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDEs / BUMDEs bersama yang merupakan turunan dari PP BUMDEs, dimana peraturan tersebut terdapat prinsip kewajaran dan kesetaraan di dalamnya.

Dijelaskan dalam Pasal 33 tentang tata cara pengadaan barang dan/atau jasa bahwa adanya kesetaraan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa melalui tender terbuka yaitu dengan seleksi umum pemilihan penyedia pengadaan barang dan/atau jasa.

KESIMPULAN

Prinsip GCG dalam Regulasi Badan Usaha Milik Desa sudah diterapkan secara tersirat dalam setiap pengaturan yang dituangkan dalam pasal-pasal pada regulasi BUMDES yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kewajaran atau kesetaraan. Tetapi tidak dituliskan secara tersurat harus diterapkannya pelaksanaan dari prinsip GCG. Hanya Peraturan Menteri DPDTT Nomor 3 Tahun 2021 yang secara tertulis jelas instruksi tentang GCG dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a yaitu “strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan: a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai *Good Corporate Governance*”.

SARAN

Kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Menambahkan bagian penjelasan pada Peraturan Menteri DPDTT Nomor 3 Tahun 2021 mencakup istilah dan bahasa hukum seperti “*Good Corporate Governance*” Pasal 16 ayat (6) huruf a dan “*Mutatis Mutandis*” dalam Pasal 17. Dan penjelasan UU Desa, dimana Pasal 6 mengenai adanya ketidakkonsistenan keharusan memilih salah satu jenis desa antara desa adat atau desa dinas.
2. Menulis secara tersurat prinsip penerapan GCG dalam PP BUMDES sebagai salah satu prinsip kaidah korporasi yang ideal sebagaimana amanah BUMDES atau BUMDES bersama sebagai badan usaha yang berbadan hukum.
3. Membentuk Keputusan Menteri tentang penerapan praktek GCG pada BUMDES seperti halnya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembentukan regulasi diterbitkan oleh kementerian terkait sebagai pedoman penerapan praktek prinsip GCG pada BUMDES atau BUMDES bersama guna menciptakan kesetaraan dalam interpretasi dan menciptakan tata kelola yang ideal dalam pengelolaan BUMDES berprinsip GCG.
4. Memaksimalkan peran Kementerian terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam proses sosialisasi regulasi terkait BUMDES guna tercapainya maksud dan tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya berlanjut pada implementasi yang baik dalam pelaksanaan regulasi terkait BUMDES di tengah masyarakat melalui dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, hingga Peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Alfiansyah. 2021. “Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 5 No. 2.
- Ansori, M. D., Murwadji, T., & Lita, H. N. 2022. “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal Sains Sosio*

Humaniora. Vol.6 No.1.

- Anggraeni, M. R. R. S. 2016. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta". Modus. Vol.28 No.2.
- Dewi, A. S. K. 2014. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa". Journal of rural and development. Vol.5 No.1.
- Fatkul Muin. 2021. "Legal Policy in Village-Owned Enterprises After the Enactment of the Law on the Job Creation in The Framework of Village Society Welfare". Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal). Vol. 9 No. 3.
- Kushandajani, K. 2017. "Implikasi uu no. 6 tahun 2014 tentang desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa". JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol.2 No.1, 53-64.
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. 2019. "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan". Gema Keadilan, Vol.6 No.3. 242-267.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, & Winarna, J. 2016. "Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri". JAB : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis. Vol.16 No.1.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. 2013. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang". Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya. Vol.1 No.6.
- Winarsi, Sri., dan Moechtar, O. 2020. "Implementation of the Law Principles of Good Corporate Governance in Indonesian Village-Owned Enterprise (BUMDes)". Jurnal Yuridika. Vol.35 No. 3.
- Gandhi, L. (1995). Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif, Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI. 4-5.
- Marzuki, P. M. (2008). Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. In Penelitian Hukum, Cetakan 2, Kencana.
- . (2014). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana.